

# BAB 1 PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Permasalahan kasus korupsi di Indonesia telah menjadi masalah yang mengakar dan kerap tidak menemui jalan keluar, hal ini sering terjadi di lingkungan birokrasi baik di lembaga eksekutif, yudikatif, dan legislatif. Oleh karena itu, penyelesaian kasus tindak pidana korupsi bukan persoalan penegakan hukum semata namun, menjadi persoalan sosial dan psikologi sosial yang sama beratnya dengan persoalan hukum yang kemudian harus diselesaikan secara keseluruhan.<sup>1</sup>

Perbuatan yang kemudian dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang berlawanan dengan tugas orang lain merupakan pengertian korupsi menurut Henry Campbell dalam bukunya berjudul *Black Law Dictionary*,<sup>2</sup> yang pada dasarnya menjelaskan bahwa perbuatan seorang pemegang kekuasaan yang secara bertentangan dengan hukum, menyelewengkan kekuasaannya kemudian mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri maupun orang lain merupakan sesuatu yang bertentangan dengan tugas serta hak orang lain.

Secara definisi, korupsi merupakan salah satu bentuk *extraordinary crime* atau biasa dikenal dengan kejahatan luar biasa dikarenakan korupsi di Indonesia terjadi secara terstruktur, masif dan meluas sehingga dalam hal ini dampak yang

---

<sup>1</sup> Kadek Dedy Suryana, "Peran Penting Tokoh Masyarakat Dalam Pemberantasan Korupsi," *Jurnal Ilmiah Raad Kertha* 2, No. 2 (2020): 1-15, Hal.1.

<sup>2</sup> I.Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar: Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* (Bali, 2015). Hal. 22

diberikan tidak hanya merugikan keuangan namun juga berimplikasi terhadap pelanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara menyeluruh.<sup>3</sup>

Berdasarkan data yang ditampilkan *Indonesia Corruption Watch* (ICW) menggambarkan tingkat korupsi dalam 3 (tiga) tahun terakhir kian meningkat pesat. Adapun dari data yang tertera pada tahun 2021 terdapat 533 kasus yang kemudian beranjak di tahun 2022 terdapat 579 kasus dan di tahun 2023, ICW menyebutkan bahwa skor indeks korupsi di Indonesia stagnan. Artinya, yang secara tidak langsung bisa kita artikan bahwa tidak ada penurunan terhadap tingginya kasus korupsi yang kerap terjadi di Indonesia.<sup>4</sup>

Faktor tingginya angka korupsi yang terus meningkat ini tidak luput dari sistem penegakan hukum kita yang begitu lemah, birokrasi yang kian memburuk seiring berkembangnya zaman serta budaya korupsi dan mentalitas masyarakat yang semakin menormalisasikan korupsi karena tidak adanya penyuluhan atas pelanggaran korupsi yang terjadi di Indonesia. Selain itu juga, faktor ekonomi juga menjadi alasan meningkatnya angka korupsi yang terus meningkat ini.

*Indonesian Corruption Watch* (ICW) juga menyebutkan bahwa terjadinya banyak kasus korupsi yang menyeret kepala serta staf pejabat daerah. Daerah memiliki potensi yang cukup besar untuk pejabat daerah menyelewengkan kekuasaan atas hak yang bukan dimiliki oleh pejabat daerah tersebut, yang biasanya yang menjadi target untuk menyelewengkan kekuasaan itu ialah Anggaran

---

<sup>3</sup> Muhammad Hatta, *Kejahatan Luar Biasa (Extra Ordinary Crime)*, ed. Zulfan, Unimal Press (Aceh: Unimal Press, 2019). Hal. 14

<sup>4</sup> Tatang GuritNo and Ardito Ramadhan, "ICW Catat 731 Kasus Korupsi Pada 2023, Jumlahnya Meningkat Signifikan," *Kompas.Com*, last modified 2024, <https://nasional.kompas.com/read/2024/05/19/17020321/icw-catat-731-kasus-korupsi-pada-2023-jumlahnya-meningkat-signifikan>. diakses pada tanggal 20 Mei 2024.

Pendapatan Belanja Daerah (APBD).<sup>5</sup> APBD merupakan besaran rencana pendapatan serta belanja daerah dalam jangka waktu yang telah ditentukan dimasa depan serta disusun secara terstruktur dengan alur dan bentuk yang telah ditentukan.<sup>6</sup> Rencana besaran pendapatan yang didapat dari pendapatan asli daerah (PAD) dan dana perimbangan ini menjadi salah satu target dalam menyelewengkan kekuasaan untuk kepentingan pribadinya sendiri.

Salah satu kasus korupsi yang telah terjadi di wilayah Kabupaten Natuna yang menjerat pejabat daerah di wilayah tersebut menjadi sorotan media. Dalam kasus tersebut terdapat 5 orang yang menjadi tersangka yakni Raja Amirullah (Bupati Natuna periode 2010-2011), Ilyas Sabli (Bupati Natuna periode 2012-2015), Hadi Candra (Ketua DPRD Natuna periode 2009-2014), Syamsurizon (Sekretaris Daerah Kabupaten Natuna periode 2012-2016) dan Makmur (Sekretaris Daerah Natuna periode 2009-2012). Para terpidana tersebut melakukan tindak pidana korupsi dalam tunjangan rumah dinas DPRD Kabupaten Natuna.<sup>7</sup>

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG atas nama HD divonis bebas karena dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dakwaan JPU yakni melanggar pasal primer dan subsidair oleh Pengadilan Negeri Tanjungpinang,<sup>8</sup> vonis tersebut tentu saja jauh berbeda dengan tuntutan JPU yaitu 4 tahun penjara serta denda Rp 500.000.000,- dengan subsider 6 (enam) bulan yang

---

<sup>5</sup> Nur Atnan, "FeNomena Korupsi Pejabat Publik Jawa Barat," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Vol. 2 (2014): 131–146. Hal. 132

<sup>6</sup> Syamsul Arifin, *EkoNomi APBN Dan APBD* (Jakarta Pusat: Teras Kata, 2019). Hal. 16

<sup>7</sup> Alfie Al Rasyid, "5 Tersangka Korupsi Tunjangan Rumah Dinas DPRD Natuna Jadi Tahanan Kota," *Sindonews.Com*, last modified 2022, <https://daerah.sindonews.com/read/878011/194/5-tersangka-korupsi-tunjangan-rumah-dinas-dprd-natuna-jadi-tahanan-kota-1662466188>. diakses pada tanggal 07 agustus 2024.

<sup>8</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG Hal. 276

jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan 6 (enam) bulan. Selain itu, terdakwa harus membayar uang pengganti kerugian negara sebesar Rp 345.450.000,- yang apabila telah di bayarkan maka diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti.<sup>9</sup> Dalam pertimbangan majelis hakim Pengadilan Negeri Tanjungpinang menjelaskan bahwa terdakwa tidak memenuhi unsur dari inti delik primer maupun subsider yaitu “secara melawan hukum” maupun “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” maka terdakwa divonis bebas pada tanggal 02 Maret 2023.<sup>10</sup>

Berdasarkan fakta yang terjadi di persidangan, bahwa keterlambatan penyelesaian perumahan tersebut terjadi akibat keterbatasan anggaran serta terdapat persoalan terkait ketersediaan listrik yang dapat dipasok oleh PLN.<sup>11</sup> Oleh karena itu, pemberian tunjangan perumahan bagi pimpinan dan anggota DPRD dengan anggaran Rp.2.486.400.000,- pada tahun 2011-2012<sup>12</sup>, pada tahun 2013 sebesar Rp.2.488.800.000,-<sup>13</sup>, tahun 2014 sebesar Rp.2.482.000.000,-<sup>14</sup>, serta tahun 2015 sebesar Rp.2.281.400.000,-<sup>15</sup>.

Pihak JPU langsung mengambil sikap upaya hukum kasasi terkait vonis majelis hakim yang menyatakan bahwa terdakwa dinyatakan bebas. Indikator JPU berpendapat mengenai penerapan hukum yang tidak semestinya, JPU berpendapat bahwa *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak

---

<sup>9</sup> Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN.TPG hal. 3

<sup>10</sup> *Ibid*, Hal. 287

<sup>11</sup> *Ibid*, Hal. 273

<sup>12</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 5158K/Pid.Sus/2023 hal. 19

<sup>13</sup> *Ibid*, Hal. 21

<sup>14</sup> *Ibid*, Hal. 22

<sup>15</sup> *Ibid*, Hal. 22

sebagaimana mestinya terkait Pasal 185 ayat (6) huruf a KUHAP, yang pada intinya *judex facti* tidak mempertimbangkan keterangan para saksi, keterangan alat bukti surat, dan keterangan para ahli. Kemudian, cara *judex facti* mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang.<sup>16</sup>

Pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali putusan bebas, akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan UU di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 144/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam pasal 244 UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas.<sup>17</sup>

Dengan demikian, berdasarkan laporan hasil audit dalam pidana korupsi terhadap pemberian tunjangan perumahan dinas bagi pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Natuna TA 2011 sampai dengan TA 2015 Nomor: SR-1702/PW28/5/2017 yang diterbitkan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kepulauan Riau ditemukan dugaan kerugian

---

<sup>16</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 5158 K/Pid.Sus/2023 hal. 25

<sup>17</sup> *Ibid*, Hal. 16

keuangan negara sebesar RP7.795.125.000,- (Tujuh Miliar tujuh ratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh lima ribu rupiah).<sup>18</sup>

Perhitungan yang dilakukan oleh BPKP Provinsi Kepri disusun berdasarkan hasil perhitungan dari kantor jasa penilai publik (KJPP) Toto Suharto & Rekan.<sup>19</sup> Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, perbuatan tersebut melanggar Pasal 3 *jo.* Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *jo.* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP *jo.* Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan permohonan kasasi yang diajukan oleh JPU Nomor 1/Akta.Pid.Sus.Kasasi-TPK/2023/PN Tpg *jo.* Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN serta berdasarkan memori kasasi pada tanggal 16 Maret 2023 yang kemudian diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjungpinang. Maka dengan ini dinyatakan bahwa Putusan PN No. 24/Pid.Sus-TPK/2022/PN dibatalkan.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 5158 K/Pid.Sus/2023 tanggal 10 November 2023 menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama dan berlanjut” dalam dakwaan *subsidiar*. Terdakwa dipidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda Rp200.000.000,- dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*, Hal. 24

<sup>19</sup> *Ibid*, Hal. 23

<sup>20</sup> Putusan Mahkamah Agung Nomor 5158 K/Pid.Sus/2023 hal. 45-46

Berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 5158 K/Pid.Sus/2023 menyebutkan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan sehingga menguntungkan diri sendiri dan orang lain serta telah merugikan keuangan negara karena tidak segera mengusulkan kelengkapan sarana dan prasarana rumah dinas agar layak ditempati dan memberikan tunjangan sewa perumahan lebih tinggi dari harga kewajaran satuan harga sewa rumah setempat yang berlaku.<sup>21</sup>

Majelis Hakim menerima alasan kasasi dan membatalkan putusan sebelumnya Adapun penerimaan kasasi dan pembatalan putusan tersebut dikarenakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum atau menerapkan tidak sebagaimana mestinya. Kemudian, cara *judex facti* mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, Pada putusan ini hakim mengadili sendiri sebagaimana telah memenuhi unsur pada pasal 255 KUHP.

Putusan Mahkamah Agung tersebut tentunya berdasarkan pada pasal *subsidiar* yang dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum terhadap Pasal 3 jo. Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Berdasarkan paparan di atas, apa yang menyebabkan perbedaan pada Pertimbangan Hakim saat menjatuhkan vonis pada terdakwa Tindak Pidana Korupsi Tunjangan Rumah Dinas Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hal. 23

Natuna. Oleh karena itu, penjelasan kasus tersebut, Peneliti perlu mengadakan Penelitian untuk menggali, memahami serta menjelaskan lebih lanjut bagaimana Hakim dalam memutuskan perkara korupsi ini sehingga terdapat perbedaan antara Putusan Pengadilan Negeri Tanjungpinang dan Putusan Mahkamah Agung. Sehingga peneliti tertarik mengangkat penelitian dengan judul “Analisis Pertimbangan Hakim dalam Kasus Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5158 K/Pid.Sus/2023).

## **1.2 Rumusan Masalah**

Dari latar belakang yang telah dijelaskan rumusan masalah yang akan diambil oleh penulis ialah bagaimana analisis pertimbangan hakim dalam kasus tindak pidana korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5158 K/Pid.Sus/2023)?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Untuk melihat bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor 5158K/Pid.Sus/2023).

## **1.4 Manfaat Penelitian**

### **1.4.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini secara teoritis diharapkan mampu dalam memperluas cakrawala pengetahuan dan membuka naluri berpikir serta sebagai wadah pengembangan dan pendalaman ilmu pengetahuan bagi penulis, khususnya pada bidang ilmu hukum pidana terutama dalam hal mengenai gambaran tindak pidana korupsi.

### 1.4.2 Manfaat Praktis

a. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan menjadi bahan rujukan dalam penelitian selanjutnya dan sumbangsih demi kepentingan keilmuan yang berkelanjutan, sistematis, dan terdepan agar menjadi pedoman pemikiran mengenai Tindak Pidana Korupsi.

b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan transparansi informasi kepada masyarakat mengenai bagaimana gambaran Hakim dalam mengambil keputusan dan pertimbangan dalam Perkara Tipikor.

